



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 34/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 15A/Kpts/Kpu-Kab-Crb/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Cirebon tanggal 7 September 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati cirebon tahun 2013.

KEDUA : Jumlah pemilih terdaftar Se-Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

| TPS | JUMLAH WAJIB PILIH | | TOTAL |
|------|--------------------|-----------|-----------|
| | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 3650 | 857.723 | 839.258 | 1.696.981 |

KETIGA : Pembiayaan yang timbul karena penetapan jumlah pemilih terdaftar ini dibebankan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 7 September 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

Dr. H. HING WAHIDIN, M.Pd